



# PETUNJUK PELAKSANAAN APRESIASI PUBLIKASI KEAKSARAAN DI MEDIA CETAK DAN/ATAU DARING TAHUN 2021



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
**Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus**  
Tahun 2021



# **PETUNJUK PELAKSANAAN**

## APRESIASI PUBLIKASI KEAKSARAAN DI MEDIA CETAK DAN/ATAU DARING TAHUN 2021

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
**Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus**  
Tahun 2021



• • • • • • • • • •

# KATA PENGANTAR

## DIREKTUR PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS

**K**eberaksaraan merupakan kemampuan mendasar dan penting dalam menjalani kehidupan di abad ke-21. Kemampuan keaksaraan dasar, yakni membaca, menulis, dan berhitung, serta berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia, diharapkan dapat memperluas akses pengetahuan dan informasi dalam berbagai bidang kehidupan sehingga akan lebih berdaya.

Indonesia sebagai anggota UNESCO memberikan perhatian yang sangat besar dalam upaya penuntasan buta aksara. Data Susenas BPS tahun 2019 menunjukkan, penduduk buta aksara kelompok umur 15-59 tahun sebanyak 1,78% atau sekitar 3.081.136 orang. Penurunan persentase tersebut dari tahun ke tahun tidak lepas dari peran Pemerintah dan pihak terkait yang serius dan peduli terhadap pendidikan keaksaraan.

Rangkaian peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) terdiri dari berbagai bentuk apresiasi kepada pihak yang telah melakukan program pengentasan buta aksara di Indonesia yang terdiri dari pemerintah daerah, pegiat pendidikan keaksaraan, wartawan dan masyarakat umum. Apresiasi tersebut berbentuk Anugerah Aksara bagi Pemerintah Daerah dan Pegiat Pendidikan Keaksaraan, Publikasi Foto dan Video Keaksaraan, dan Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring.

Atas kontribusi dari semua pihak dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Petunjuk pelaksanaan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberian apresiasi sebagai penghargaan kepada masyarakat dalam pengentasan buta aksara di Indonesia.

Jakarta, 30 April 2021

Direktur,



**Dr. Samto**

NIP 196506201992031002



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	V
DAFTAR ISI .....	VI
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	1
C. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan .....	2
<b>BAB II HAKIKAT PUBLIKASI KEAKSARAAN DI MEDIA CETAK DAN/ATAU DARING .....</b>	<b>3</b>
A. Pengertian Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring .....	3
B. Maksud dan Tujuan Pemberian Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring .....	3
C. Kategori Penerima Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring .....	4
<b>BAB III PROSEDUR APRESIASI PUBLIKASI KEAKSARAAN DI MEDIA CETAK DAN/ATAU DARING .....</b>	<b>5</b>
A. Syarat dan Ketentuan .....	5
B. Mekanisme Pengajuan Usulan .....	6
C. Mekanisme Pemilihan .....	6
D. Tim Seleksi/Verifikasi Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring .....	7
E. Jadwal .....	7
F. Penerima Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring .....	7
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>8</b>
<b>LAMPIRAN 1 : Formulir Biodata .....</b>	<b>9</b>
<b>LAMPIRAN 2 : Komponen Penilaian .....</b>	<b>10</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan keaksaraan adalah layanan pendidikan bagi warga masyarakat buta aksara agar memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan menggunakan Bahasa Indonesia, membaca, menulis dan berhitung untuk mendukung aktivitas sehari-hari dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Sebagai anggota UNESCO, Indonesia memberi perhatian serius dalam upaya penuntasan buta aksara. Berdasarkan data Susenas BPS tahun 2019, penduduk Indonesia yang buta aksara pada usia 15-59 tahun sebanyak 1,78% atau sekitar 3.081.136 orang. Upaya penuntasan buta aksara dan pengembangan keaksaraan terus dilakukan melalui pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan. Upaya tersebut juga perlu didokumentasikan sebaik-baiknya dalam bentuk tulisan di media cetak dan/atau daring.

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memandang perlu untuk memberikan Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring bagi wartawan atau masyarakat umum yang telah memublikasikan keaksaraan secara luas. Publikasi di media akan berdampak pada meningkatnya perhatian masyarakat terkait pentingnya pendidikan keaksaraan dan pengembangan literasi di kalangan masyarakat Indonesia. Penganugerahan apresiasi ini diberikan dalam peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) tingkat nasional.

Terkait dengan hal di atas, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring tahun 2021 agar menjadi acuan pihak terkait.

### B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Percepatan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 86 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 42 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/Kb/2020 Nomor 737 Tahun 2020 Nomor Hk.01.08/Menkes/7093/2020 Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-023.03.1.666028/2021 Revisi 03 tanggal 17 April 2021 beserta perubahannya.

### **C. TUJUAN PETUNJUK PELAKSANAAN**

1. Menyebarluaskan informasi terkait apresiasi kepada lembaga dan masyarakat yang telah melaksanakan pemberantasan buta aksara ke seluruh Indonesia;
2. Memberikan panduan kepada semua pihak dalam penyelenggaraan Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring tahun 2021.

## **BAB II**

# **HAKIKAT PUBLIKASI KEAKSARAAN DI MEDIA CETAK DAN/ATAU DARING**

### **A. Pengertian Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring**

Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring adalah penerbitan berita keaksaraan dalam bentuk artikel opini dan/atau feature. Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring adalah pemberian penghargaan/apresiasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bagi wartawan dan masyarakat umum yang tulisannya dimuat di media cetak dan/atau daring dalam bentuk artikel opini dan/atau feature tentang pendidikan keaksaraan.

Artikel opini adalah karangan faktual yang disertai analisis secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media daring maupun cetak dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan memberi solusi.

Feature adalah tulisan hasil peliputan mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta menggugah simpati atau empati pembaca (LeSPI, 1999-2000).

Reportase dalam bentuk feature merupakan penulisan cerita yang kreatif, subjektif, yang dirancang untuk menyampaikan informasi dan hiburan kepada pembaca. Penekanan pada kata-kata kreatif, subjektif, informasi, dan hiburan adalah untuk membedakan dengan berita yang disampaikan secara langsung pada berita lugas (straight news). (Daniel R. Williamson, dalam Luwi Ishwara, 2011).

### **B. Maksud dan Tujuan Pemberian Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring**

Pemberian Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring dimaksudkan untuk mendokumentasikan tulisan artikel opini dan/atau feature tentang pendidikan keaksaraan yang telah dipublikasikan oleh wartawan dan masyarakat umum di media cetak dan/atau daring dalam bentuk tangkap layar maupun salinan lunak (*softcopy*).

Adapun tujuan pemberian apresiasi adalah memberikan penghargaan kepada wartawan atau masyarakat umum yang tulisannya dipublikasikan di media cetak dan/atau daring dalam bentuk artikel opini dan/atau feature tentang pendidikan keaksaraan di Indonesia.

### **C. Kategori Penerima Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring**

Publikasi keaksaraan di media cetak dan/atau daring adalah apresiasi yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada wartawan atau masyarakat umum yang telah menulis tentang pendidikan keaksaraan dalam bentuk artikel opini dan/atau feature yang dipublikasikan di media cetak dan/atau daring.

# BAB III

## PROSEDUR APRESIASI PUBLIKASI KEAKSARAAN DI MEDIA CETAK DAN/ATAU DARING

### A. Syarat dan Ketentuan

Syarat dan ketentuan Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring sebagai berikut:

1. Apresiasi ini diperuntukkan bagi wartawan dan masyarakat umum yang telah menulis di media cetak dan/atau daring dalam bentuk artikel opini dan/atau feature (karangan khas) tentang pendidikan keaksaraan di Indonesia;
2. Apresiasi ini tidak berlaku bagi Pegawai Kemendikbud di lingkup kantor pusat Jakarta, kecuali UPT;
3. Tema tulisan adalah “Pendidikan Keaksaraan sebagai Medium Pengembangan Literasi dan Pemberdayaan Masyarakat”;
4. Tulisan termuat di media cetak dan/atau daring periode tanggal 9 September 2020 sampai dengan 10 Juli 2021;
5. Media yang dimaksud pada poin 4 (empat) adalah media yang berbadan hukum dan terverifikasi di Dewan Pers dan bukan penerbitan internal instansi/organisasi atau blog;
6. Peserta dapat mengirimkan maksimal 3 (tiga) tulisan, juri akan memilih 1 (satu) terbaik dari ketiga tulisan tersebut;
7. Tulisan yang diikutsertakan dalam apresiasi bersifat aktual, faktual, objektif, berimbang, kontekstual, inovatif, kekinian, menawarkan solusi, tidak mengandung unsur SARA dan pornografi, serta tidak sedang diikutsertakan dan/atau pernah menang dalam kompetisi lainnya;
8. Jenis tulisan yang diapresiasi berupa artikel opini dan/atau feature;
9. Peserta tidak dipungut biaya;
10. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat;
11. Peserta yang mengikuti apresiasi ini dianggap setuju dengan semua syarat dan ketentuan di atas, dan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran maka dewan juri berhak melakukan diskualifikasi;
12. Kemendikbud berhak menggunakan/memublikasikan artikel opini dan/atau feature yang masuk, serta dibebaskan dari tuntutan pihak ketiga dalam keperluan penggunaan/publikasi tersebut.

## B. Mekanisme Pengajuan Usulan

Pengajuan usulan penerima Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk media cetak, bukti pemuatan dikirim dalam bentuk salinan lunak (soft copy) dalam format PDF atau JPEG/JPG;
2. Untuk media daring, bukti pemuatan dikirim dalam bentuk tautan (link), sedangkan tangkapan layar (screenshot) dan salinan lunak (soft copy) dikirim dalam format PDF atau JPEG/JPG;
3. Menyertakan naskah asli dalam bentuk Ms.Word;
4. Alamat pengiriman ditujukan kepada panitia melalui surel apresiasiaksara@kemdikbud.go.id dengan subjek Publikasi Keaksaraan 2021 disertai formulir biodata (lampiran 1) paling lambat tanggal 10 Juli 2021 pukul 23.59 WIB;
5. Peserta dari kalangan jurnalis melampirkan salinan e-KTP/SIM/Paspor dan kartu pers yang masih berlaku, sedangkan peserta masyarakat umum melampirkan salinan e-KTP/SIM/Paspor;
6. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang tidak mengikuti ketentuan di atas.

## C. Mekanisme Pemilihan

Mekanisme pemilihan Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring sebagai berikut:

1. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus menyiapkan petunjuk pelaksanaan, melakukan sosialisasi, dan membentuk tim juri/verifikasi Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring;
2. Panitia mengumpulkan tulisan dari peserta Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring.
3. Tim juri melakukan penilaian/verifikasi tulisan dan identifikasi calon penerima apresiasi dengan kriteria kesesuaian tema, konten, dan berdasarkan syarat dan ketentuan;
4. Tim juri akan memilih maksimal 6 (enam) tulisan terbaik dan menetapkannya dalam Berita Acara Penilaian;
5. Penyampaian draf surat keputusan penetapan penerima Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemendikbud;
6. Mendikbud menetapkan Surat Keputusan penerima Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring;
7. Pengumuman penerima apresiasi akan diumumkan melalui laman: <http://kemdikbud.go.id>, <http://pmpk.kemdikbud.go.id>, <http://sibopaksara.kemdikbud.go.id>, <http://donasibuku.kemdikbud.go.id>, dan akun instagram @donasibuku.kemdikbud;
8. Penyerahan penghargaan Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring diberikan pada saat peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Nasional Tahun 2021.

#### D. Tim Juri/Verifikasi Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring

Tim juri/verifikasi berasal dari unsur:

1. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus;
2. Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Setjen Kemendikbud;
3. Wartawan/Akademisi/Praktisi.

#### E. Jadwal

No.	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Pembahasan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Minggu ke-2 April	
2	Publikasi Juklak	Minggu ke-4 April s.d. Minggu ke-1 Juli	
3	Penjaringan karya peserta apresiasi	Minggu ke-4 April s.d. Minggu ke-1 Juli	Disertai profil calon
4	Penilaian/verifikasi dan identifikasi peserta apresiasi	Minggu ke-2 Juli	SK Direktur
5	Penentuan daftar calon penerima apresiasi	Minggu ke-2 Juli	
6	Penyampaian draf SK penetapan penerima apresiasi kepada Biro Hukum Setjen Kemendikbud	Minggu ke-3 Juli	SK Penghargaan
7	Penetapan SK penerima apresiasi oleh Mendikbud	Minggu ke-3 Juli s.d. Minggu ke-4 Agustus	
8	Penyerahan Apresiasi	Minggu ke-1 September	Puncak Hari Aksara Internasional 2021

#### F. Penerima Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring

Penerima akan mendapatkan:

1. Piagam Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Plakat apresiasi;
3. Undangan menghadiri acara puncak peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Nasional Tahun 2021;
4. Hadiah Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak/Daring disediakan untuk 6 (enam) orang, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang dan dipotong pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# **BAB IV**

## **Penutup**

Petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, serta pihak terkait lainnya dalam menentukan penerima Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring tahun 2021 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

# Lampiran-lampiran

## Lampiran 1 : Formulir Biodata

### Formulir Biodata Peserta Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak dan/atau Daring

#### A. Biodata

Nama lengkap : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Jenis kelamin : .....

Agama : .....

Alamat domisili : .....

No. HP : .....

E-mail : .....

Nomor Rekening : .....

Nama Bank : .....

Atas Nama : .....

NPWP : .....

Atas Nama : .....

Judul karya : .....

Nama media : .....

Edisi/waktu pemuatan : .....

Ringkasan naskah (1 paragraf) : .....

.....

.....

.....

.....

.....

## Lampiran 2 : Komponen Penilaian

### Komponen Penilaian

#### Komponen penilaian artikel opini

No.	Kategori	Bobot
1	Inovasi/Kebaruan	20%
2	Orisinilitas	10%
3	Relevansi dengan tema	15%
4	Sistematika dan Gaya Bahasa	10%
5	Dukungan data	15%
6	Analisis dan solusi yang ditawarkan	25%
7	Referensi	5%

#### Komponen penilaian artikel *feature*

No.	Kategori	Bobot
1	Inovasi/Kebaruan	10%
2	Orisinilitas	10%
3	Relevansi dengan tema	15%
4	Sistematika dan Gaya Bahasa	20%
5	Kedalaman deskripsi	25%
6	Inspiratif	20%



**Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :**

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus  
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan  
Pendidikan Menengah, Kemdikbud.

**u.p Fungsi Keaksaraan**

Jalan RS. Fatmawati, Gedung B dan E  
Kompleks Kemdikbud Cipete, Jakarta Selatan 12410

Laman : <http://pmpk.kemdikbud.go.id>

Email : [apresiasiaksara@kemdikbud.go.id](mailto:apresiasiaksara@kemdikbud.go.id)



## PENGADUAN DAN INFORMASI

### Fungsi Keaksaraan

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus,  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
Kompleks Kemdikbud Cipete, Jalan R.S Fatmawati,  
Ged. B dan E Cipete, Jakarta Selatan. 12410 Telepon (021) 7693260 s/d 7693266, Faks. 021-7657156  
Laman <http://pmpk.kemdikbud.go.id>

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:

#### **SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR**

Jl. Medan Merdeka Barat No.15, Jakarta Pusat 10110

Email : [lapor@saberpungli.id](mailto:lapor@saberpungli.id)

Call Center : 0821 1213 1323

SMS : 1193

Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323

No Fax : 021-3453085

Website : [www.saberpungli.id](http://www.saberpungli.id)

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



**DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN APRESIASI INI**





**TOLAK**



**GRATIFIKASI**

**DILARANG MEMBERIKAN  
HADIAH, UANG, BARANG ATAU  
SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN  
YANG BERKAITAN DENGAN  
APRESIASI INI**